



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER

NOMOR : 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 7 FEBRUARI 2013 SAMPAI 7 FEBRUARI 2018.

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung	Teknik Informatika	217	C
2	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan IPA	256	C
3	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong, Jakarta	Manajemen	263	C
4	03	Universitas Gunadarma, Depok	Teknik Mesin	310	B
5	03	Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta	Pendidikan Islam	325	B
6	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten	Pendidikan Agama Islam	310	B
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Profesional Perbenihan	355	B
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	341	B
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Studi Pembangunan	336	B
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro, Rangkasbitung	Manajemen	285	C
11	04	Universitas Pasundan, Bandung	Teknik Industri	271	C
12	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	366	A
	06	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Semarang, Semarang	Manajemen Pendidikan	337	B
14	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Akuntansi	294	C
15	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Teknik Mesin	334	B
16	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Administrasi Publik	365	A
17	07	Universitas Jember, Jember	Manajemen	369	A
18	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Ekonomi	322	B
19	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Olahraga	368	A
20	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Sains	315	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER  
NOMOR : 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013 .

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 7 FEBRUARI 2013 SAMPAI 7 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	10	Universitas Andalas, Padang	Kesehatan Masyarakat	310	B
22	12	Universitas Khairun, Ternate	Manajemen	273	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY